



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 16 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

13. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Alokasi Dana Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa selama satu periode anggaran.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2020 dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu adalah Rp.101.707.422.420,- (seratus satu miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah)
- (3) Rincian Besaran Pengalokasian dan Pembagian ADD kepada Setiap Desa di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Rokan Hulu ini.

Pasal 3

ADD di Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2020, yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Penghasilan Tetap Kepala dan Prangkat Desa
- b. Alokasi Dasar;
- c. Alokasi Formula
- d. Alokasi kinerja Penyusunan APBDesa

Pasal 4

Alokasi Dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebesar 78% (tujuh puluh delapan perseratus) dari anggaran ADD setelah dikurangi Penghasilan Tetap.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah sebesar 21.50956 % (dua puluh satu koma lima nol Sembilan lima enam per seratus) dari anggaran ADD Kabupaten setelah dikurangi Penghasilan Tetap.
- (2) Rincian Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
- $$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4) * \frac{ADDKab. - AD Kab.}{AD Kab.}$$
- Keterangan:
- W = ADD setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten yang bersangkutan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten yang bersangkutan.
- ADD = pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten.
- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah sebesar 0.49044% (nol koma empat sembilan nol empat empat per seratus) yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja tercepat dalam Penyusunan APBDesa

BAB III PENYALURAN ADD

Pasal 7

- Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - tahap I pada paling cepat bulan Januari paling lambat Juni sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - tahap II pada paling cepat bulan Juni paling lambat bulan September sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - tahap III pada paling cepat bulan Oktober paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya;

- b. peraturan Desa mengenai APBDesa tahun anggaran berjalan kepada bupati Cq. DPMPD;
 - c. SK Bendahara , SK sebagai PPKD, SK pelaksana kegiatan, SK TPK: dan
 - d. SK pengelolaan Aset Desa.
- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.
- (5) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa Menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap II.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD di Kabupaten Rokan Hulu dan Peraturan Bupati ROKan Hulu Nomor 56 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Kegiatan Pemerintah Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V PENATAUSAHAAN ADD

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 11

- (1) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (2) Setiap pengeluaran dan belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris/ PPKD Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan dimaksud.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Camat melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa ADD di RKD.
- (2) Dalam hal Pemantauan dan Evaluasi atas Sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus), bupati melalui camat:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa ADD di RKDesa tersebut; dan atau
 - b. meminta aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan Sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa ADD tersebut.

BAB VII SANKSI Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
 - a. kepala desa tidak menyampaikan peraturan desa tentang sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a , b, c dan d
 - b. terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada akhir tahun anggaran sebelumnya; dan /atau.
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati melalui Camat peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf a , b , c dan d
- (3) Dalam hal SiLPA ADD lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran ADD Tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan telah terealisasinya SiLPA ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

Bagian Kedua
Pemotongan Penyaluran ADD

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4), masih terdapat SiLPA ADD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2020

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

ABDUL HARIS

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 NOMOR:17

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DIKABUPATEN ROKAN HULU TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	ANGGARA	KET
1	UJUNG BATU	1. SUKA DAMAI	732.690.000	
		2. NGASO	796.441.000	
		3. UJUNG BATU TIMUR	781.896.000	
		4. PEMATANG TEBIH	820.515.000	
2	ROKAN IV KOTO	5. CIPANG KANAN	735.168.000	
		6. CIPANG KIRI HULU	795.616.000	
		7. CIPANG KIRI HILIR	735.048.000	
		8. TANJUNG MEDAN	702.650.000	
		9. LUBUK BENDAHARA TIMUR	712.715.000	
		10. LUBUK BENDAHARA	700.957.000	
		11. SIKEBOU JAYA	689.532.000	
		12. ROKAN KOTO RUANG	747.763.000	
		13. ROKAN TIMUR	679.339.000	
		14. LUBUK BETUNG	699.334.000	
		15. PEMANDANG	717.708.000	
		16. ALAHAN	696.255.000	
		17. TIBAWAN	694.661.000	
3	RAMBAH	18. RAMBAH TENGAH UTARA	680.520.000	
		19. RAMBAH TENGAH HILIR	765.660.000	
		20. RAMBAH TENGAH HULU	740.193.000	
		21. RAMBAH TENGAH BARAT	735.591.000	
		22. MENAMING	787.983.000	
		23. PASIR BARU	677.991.000	
		24. SIALANG JAYA	677.884.000	
		25. TANJUNG BELIT	730.472.000	
		26. KOTO TINGGI	784.532.000	
		27. SUKA MAJU	719.884.000	

		28. PEMATANG BERANGAN	723.176.000	
		29. BABUSSALAM	683.623.000	
		30. PASIR MAJU	669.568.000	
4	TAMBUSAI	31. TAMBUSAI BARAT	801.744.000	
		32. TAMBUSAI TIMUR	805.002.000	
		33. BATAS	742.451.000	
		34. TALIKUMAIN	706.055.000	
		35. RATAU PANJANG	791.074.000	
		36. SUNGAI KUMANGO	910.938.000	
		37. BATANG KUMU	1.034.070.000	
		38. SIALANG RINDANG	714.551.000	
		39. SUKA MAJU	779.310.000	
		40. LUBUK SOTING	801.777.000	
		41. TINGKOK	787.401.000	
5	KEPENUHAN	42. KEPENUHAN BARAT	685.642.000	
		43. KEPENUHAN HILIR	673.842.000	
		44. KEPENUHAN TIMUR	705.668.000	
		45. KEPENUHAN BARAT SEI ROKAN JAYA	704.086.000	
		46. KEPENUHAN RAYA	697.636.000	
		47. KEPENUHAN BARU	688.681.000	
		48. KEPENUHAN BARAT MULYA	722.536.000	
		49. ULAK PATIAN	708.269.000	
		50. RANTAU BINUANG SAKTI	715.221.000	
6	KUNTO DARUSSALAM	51. KOTA INTAN	735.160.000	
		52. MUARA DILAM	829.657.000	
		53. KOTA RAYA	710.674.000	
		54. KOTA BARU	721.447.000	
		55. SUNGAI KUTI	703.011.000	
		56. PASIR INDAH	695.952.000	
		57. PASIR LUHUR	728.219.000	
		58. BKIT INTAN MAKMUR	703.030.000	
		59. BAGAN TUJUH	669.375.000	
7	RAMBAH SAMO	60. RAMBAH SAMO	719.744.000	
		61. RAMBAH SAMO BARAT	750.645.000	

		62. RAMBAH BARU	686.509.000	
		63. RAMBAH UTAMA	705.237.000	
		64. PASIR MAKMUR	666.116.000	
		65. KARYA MULYA	803.418.000	
		66. MARGA MULYA	713.483.000	
		67. LANGKITIN	696.102.000	
		68. MASDA MAKMUR	688.586.000	
		69. LUBUK NAPAL	699.189.000	
		70. TELUK AUR	717.085.000	
		71. SEI SALAK	682.647.000	
		72. SEI KUNING	716.868.000	
		73. LUBUK BILANG	704.138.000	
8	RAMBAH HILIR	74. RAMBAH HILIR	700.774.000	
		75. RAMBAH HILIR TENGAH	778.240.000	
		76. RAMBAH HILIR TIMUR	729.998.000	
		77. PASIR UTAMA	690.22.000	
		78. PASIR JAYA	739.041.000	
		79. RAMBAH MUDA	731.715.000	
		80. SUNGAI SITOLANG	713.740.000	
		81. LUBUK KERAPAT	726.312.000	
		82. RAMBAH	816.979.000	
		83. SEROMBOU INDAH	719.681.000	
		84. SUNGAI DUA INDAH	689.386.000	
		85. MUARA MUSU	810.638.000	
		86. SEJATI	697.008.000	
9	TAMBUSAI UTARA	87. TAMBUSAI UTARA	894.956.000	
		88. MAHATO	1.010.407.000	
		89. BANGUN JAYA	757.620.000	
		90. SIMPANG HARAPAN	704.977.000	
		91. PAGAR MAYANG	660.768.000	
		92. PAYUNG SEKAKI	750.041.000	
		93. MEKAR JAYA	718.791.000	
		94. TANJUNG MEDAN	718.791.000	
		95. SUKA DAMAI	729.073.000	
		96. RANTAU SAKTI	751.121.000	
		97. MAHATO SAKTI	699.163.000	

10	BANGUN PURBA	98. PASIR AGUNG	699.883.000	
		99. PASIR INTAN	701.881.000	
		100. RAMBAH JAYA	707.194.000	
		101. BANGUN PURBA	688.230.000	
		102. BANGUN PURBA TIMUR JAYA	861.597.000	
		103. BANGUN PURBA BARAT	769.351.000	
		104. TANGUN	747.870.000	
11	TANDUN	105. TANDUN	795.094.000	
		106. KUMAIN	702.769.000	
		107. BONO TAPUNG	694.242.000	
		108. DAYO	763.144.000	
		109. TAPUNG JAYA	705.283.000	
		110. PUO RAYA	761.605.000	
		111. SEI KUNING	794.131.000	
		112. KOTO TANDUN	731.534.000	
		113. TANDUN BARAT	727.193.000	
12	KABUN	114. KABUN	776.454.000	
		115. ALIANTAN	735.049.000	
		116. KOTO RANAH	703.770.000	
		117. BONCAH KESUMA	679.323.000	
		118. BATU LANGKAH BESAR	743.491.000	
		119. GITI	677.270.000	
13	BONAI DARUSSALAM	120. TELUK SONO	728.623.000	
		121. SONTANG	724.650.000	
		122. BONAI	722.146.000	
		123. RAWA MAKMUR	686.243.000	
		124. PAUH	733.032.000	
		125. KASANG PADANG	645.310.000	
		126. KASANG MUNGKAL	654.730.000	
14	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	127. PAGARAN TAPAH	773.397.000	
		128. KEMBANG DAMAI	734.039.000	
		129. SANGKIR INDAH	695.633.000	
15	KEPENUHAN HULU	130. KEPENUHAN HULU	716.239.000	

		131. PEKAN TEBIH	698.421.000	
		132. KEPAYANG	696.951.000	
		133. MUARA JAYA	713.454.000	
		134. KEPENUHAN JAYA	705.497.000	
16	PENDALIAN IV KOTO	135. PENDALIAN	721.864.000	
		136. BENGKOLAN SALAK	719.259.000	
		137. SULIGI	712.851.000	
		138. AIR PANAS	683.209.420	
		139. SEI KANDIS	698.042.000	
TOTAL			101.707.422.420	

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN ROKAN HULU
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Dasar	Desil JPM	Kebutuhan SILTAP	Riwood kinerja Penyusunan APBDesa	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
								Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
1	Ujung Batu	Suka Damai	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		7503	0,0149	0,0037	348	0,0066	0,0023	22,9739	0,0032	0,0003	19,5556	0,0043	0,0013	0,0077	102.540.525,23	732.690.000
2	Ujung Batu	Ngaso	Berkembang	348.971.845	9	305.454.000		6240	0,0124	0,0031	535	0,0102	0,0036	162,316	0,0226	0,0023	25,4877	0,0056	0,0017	0,0106	142015507,6	796.441.000
3	Ujung Batu	Ujung Batu Timur	Berkembang	348.971.845	9	329.730.000		6771	0,0135	0,0034	498	0,0095	0,0033	7,4915	0,0010	0,0001	14,0026	0,0031	0,0009	0,0077	103194321,1	781.896.000
4	Ujung Batu	Pematang Tebih	Berkembang	348.971.845	9	329.730.000		9873	0,0197	0,0049	543	0,0103	0,0036	53,6724	0,0075	0,0007	20,0268	0,0044	0,0013	0,0106	141814087,5	820.515.000
5	Rokan IV Koto	Cipang Kanan	Tertinggal	348.971.845	7	281.178.000		1464	0,0029	0,0007	238	0,0045	0,0016	139,841	0,0195	0,0020	54,1755	0,0120	0,0036	0,0079	105018973,2	735.168.000
6	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hulu	Sangat Tertinggal	348.971.845	9	329.730.000		1988	0,0040	0,0010	568	0,0108	0,0038	65,459	0,0091	0,0009	46,2062	0,0102	0,0031	0,0087	116914185,7	795.616.000
7	Rokan IV Koto	Cipang Kiri Hilir	Tertinggal	348.971.845	8	281.178.000		1891	0,0038	0,0009	458	0,0087	0,0030	57,9842	0,0081	0,0008	45,9886	0,0102	0,0030	0,0078	104898205,2	735.048.000
8	Rokan IV Koto	Tanjung Medan	Tertinggal	348.971.845	7	281.178.000		1027	0,0020	0,0005	308	0,0059	0,0020	39,938	0,0056	0,0006	34,7768	0,0077	0,0023	0,0054	72500986,59	702.650.000
9	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara Timur	Maju	348.971.845	8	281.178.000		2010	0,0040	0,0010	346	0,0066	0,0023	79,4765	0,0111	0,0011	26,6063	0,0059	0,0018	0,0062	82565578,15	712.715.000
10	Rokan IV Koto	Lubuk Bendahara	Maju	348.971.845	7	281.178.000		2430	0,0048	0,0012	268	0,0051	0,0018	62,9619	0,0088	0,0009	21,486	0,0047	0,0014	0,0053	70807712,37	700.957.000
11	Rokan IV Koto	Sikebau Jaya	Berkembang	348.971.845	5	281.178.000		2160	0,0043	0,0011	122	0,0023	0,0008	20,4768	0,0029	0,0003	34,2208	0,0076	0,0023	0,0044	59382860,36	689.532.000
12	Rokan IV Koto	Rokan Koto Ruang	Berkembang	348.971.845	9	281.178.000		2598	0,0052	0,0013	558	0,0106	0,0037	96,6736	0,0135	0,0013	36,8412	0,0081	0,0024	0,0088	117613912,2	747.763.000
13	Rokan IV Koto	Rokan Timur	Berkembang	348.971.845	5	281.178.000		1289	0,0026	0,0006	124	0,0024	0,0008	42,2021	0,0059	0,0006	24,4893	0,0054	0,0016	0,0037	49189352,77	679.339.000
14	Rokan IV Koto	Lubuk Betung	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		1459	0,0029	0,0007	367	0,0070	0,0024	7,20848	0,0010	0,0001	28,7582	0,0064	0,0019	0,0052	69184594,9	699.334.000
15	Rokan IV Koto	Pemandang	Tertinggal	348.971.845	8	281.178.000		1095	0,0022	0,0005	365	0,0069	0,0024	42,0856	0,0059	0,0006	45,0859	0,0100	0,0030	0,0065	87559095,21	717.708.000

16	Rokan IV Koto	Alahan	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000	973	0,0019	0,0005	191	0,0036	0,0013	28,9505	0,0040	0,0004	42,0204	0,0093	0,0028	0,0049	66105252,94	696.255.000
17	Rokan IV Koto	Tibawan	Tertinggal	348.971.845	6	281.178.000	831	0,0017	0,0004	186	0,0035	0,0012	29,7329	0,0041	0,0004	41,6266	0,0092	0,0028	0,0048	64511840	694.661.000
18	Rambah	Rambah Tengah Utara	Maju	348.971.845	5	281.178.000	3881	0,0077	0,0019	116	0,0022	0,0008	11,9864	0,0017	0,0002	13,5048	0,0030	0,0009	0,0038	50370871,57	680.520.000
19	Rambah	Rambah Tengah Hilir	Berkembang	348.971.845	7	329.730.000	3339	0,0067	0,0017	295	0,0056	0,0020	29,966	0,0042	0,0004	37,1175	0,0082	0,0025	0,0065	86958431,15	765.660.000
20	Rambah	Rambah Tengah Hulu	Berkembang	348.971.845	8	305.454.000	3064	0,0061	0,0015	382	0,0073	0,0025	12,6523	0,0018	0,0002	32,7556	0,0072	0,0022	0,0064	85767468,07	740.193.000
21	Rambah	Rambah Tengah Barat	Berkembang	348.971.845	9	281.178.000	3927	0,0078	0,0020	568	0,0108	0,0038	24,9717	0,0035	0,0003	27,2099	0,0060	0,0018	0,0079	105441184,2	735.591.000
22	Rambah	Menaming	Berkembang	348.971.845	9	329.730.000	2862	0,0057	0,0014	630	0,0120	0,0042	11,9864	0,0017	0,0002	36,0617	0,0080	0,0024	0,0082	109281920,2	787.983.000
23	Rambah	Pasir Baru	Berkembang	348.971.845	3	281.178.000	1250	0,0025	0,0006	41	0,0008	0,0003	16,9807	0,0024	0,0002	36,9015	0,0081	0,0024	0,0036	47841273,52	677.991.000
24	Rambah	Sialang Jaya	Maju	348.971.845	7	256.902.000	1284	0,0026	0,0006	299	0,0057	0,0020	33,2955	0,0046	0,0005	34,5937	0,0076	0,0023	0,0054	72010762,88	677.884.000
25	Rambah	Tanjung Belit	Berkembang	348.971.845	7	305.454.000	1832	0,0036	0,0009	302	0,0057	0,0020	19,9773	0,0028	0,0003	37,5323	0,0083	0,0025	0,0057	76046633,26	730.472.000
26	Rambah	Koto Tinggi	Maju	348.971.845	8	329.730.000	7414	0,0148	0,0037	346	0,0066	0,0023	36,6251	0,0051	0,0005	21,263	0,0047	0,0014	0,0079	105830227	784.532.000
27	Rambah	Suka Maju	Berkembang	348.971.845	9	278.760.000	4847	0,0097	0,0024	494	0,0094	0,0033	13,3182	0,0019	0,0002	15,1788	0,0034	0,0010	0,0069	92152569,65	719.884.000
28	Rambah	Pematang Berangan	Maju	348.971.845	7	281.178.000	7659	0,0153	0,0038	252	0,0048	0,0017	9,98866	0,0014	0,0001	20,0149	0,0044	0,0013	0,0070	93026460,09	723.176.000
29	Rambah	Babussalam	Maju	348.971.845	5	281.178.000	2661	0,0053	0,0013	133	0,0025	0,0009	4,99433	0,0007	0,0001	25,9431	0,0057	0,0017	0,0040	53473824,81	683.623.000
30	Rambah	Pasir Maju	Berkembang	348.971.845	1	281.178.000	1227	0,0024	0,0006	12	0,0002	0,0001	8,32388	0,0012	0,0001	32,3029	0,0071	0,0021	0,00295	39418654,82	669.568.000
31	Tambusai	Tambusai Barat	Berkembang	348.971.845	10	281.178.000	5564	0,0111	0,0028	844	0,0160	0,0056	153,159	0,0214	0,0021	34,8672	0,0077	0,0023	0,01283	171594946,8	801.744.000
32	Tambusai	Tambusai Timur	Berkembang	348.971.845	10	256.902.000	6101	0,0122	0,0030	1037	0,0197	0,0069	200,538	0,0280	0,0028	32,5566	0,0072	0,0022	0,01489	199128416,7	805.002.000
33	Tambusai	Batas	Berkembang	348.971.845	9	281.178.000	2934	0,0058	0,0015	505	0,0096	0,0034	89,898	0,0125	0,0013	35,0661	0,0077	0,0023	0,00840	112301386,8	742.451.000
34	Tambusai	Talikumain	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000	2181	0,0043	0,0011	227	0,0043	0,0015	79,9093	0,0111	0,0011	29,656	0,0065	0,0020	0,00567	75905323,93	706.055.000
35	Tambusai	Rantau Panjang	Berkembang	348.971.845	8	329.730.000	2562	0,0051	0,0013	480	0,0091	0,0032	81,5741	0,0114	0,0011	42,2044	0,0093	0,0028	0,00840	112372687	791.074.000
36	Tambusai	Sungai Komango	Berkembang	348.971.845	10	329.730.000	5642	0,0112	0,0028	1223	0,0232	0,0081	278,018	0,0388	0,0039	38,3875	0,0085	0,0025	0,01736	232236815,1	910.938.000
37	Tambusai	Batang Kumu	Berkembang	348.971.845	10	329.730.000	12902	0,0257	0,0064	2523	0,0479	0,0168	45,9478	0,0064	0,0006	41,1743	0,0091	0,0027	0,02657	355368557,4	1.034.070.000
38	Tambusai	Sialang Rindang	Maju	348.971.845	7	281.178.000	3283	0,0065	0,0016	211	0,0040	0,0014	24,9717	0,0035	0,0003	44,1342	0,0097	0,0029	0,00631	84401264,54	714.551.000
39	Tambusai	Suka Maju	Berkembang	348.971.845	9	303.036.000	5446	0,0108	0,0027	623	0,0118	0,0041	64,7265	0,0090	0,0009	26,5718	0,0059	0,0018	0,00952	127303062,6	779.310.000
40	Tambusai	Lubuk Soting	Berkembang	348.971.845	8	305.454.000	4443	0,0088	0,0022	469	0,0089	0,0031	211,272	0,0295	0,0029	41,3311	0,0091	0,0027	0,01102	147351475,4	801.777.000
41	Tambusai	Tingkok	Berkembang	348.971.845	9	305.454.000	2502	0,0050	0,0012	793	0,0151	0,0053	60,987	0,0085	0,0009	38,8295	0,0086	0,0026	0,00994	132975645,7	787.401.000
42	Kepenuhan	Kepenuhan Barat	Berkembang	348.971.845	7	256.902.000	3090	0,0062	0,0015	238	0,0045	0,0016	97,0565	0,0135	0,0014	22,4687	0,0050	0,0015	0,00596	79768896,08	685.642.000
43	Kepenuhan	Kepenuhan Hilir	Berkembang	348.971.845	6	256.902.000	1968	0,0039	0,0010	195	0,0037	0,0013	18,6455	0,0026	0,0003	38,4124	0,0085	0,0025	0,00508	67968450,76	673.842.000
44	Kepenuhan	Kepenuhan Timur	Maju	348.971.845	6	281.178.000	3922	0,0078	0,0020	184	0,0035	0,0012	24,9717	0,0035	0,0003	32,0169	0,0071	0,0021	0,00565	75518793,36	705.668.000
45	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Sei Rokan Jaya	Tertinggal	348.971.845	6	281.178.000	1475	0,0029	0,0007	153	0,0029	0,0010	86,5684	0,0121	0,0012	38,7648	0,0086	0,0026	0,00553	73936276,05	704.086.000
46	Kepenuhan	Kepenuhan Raya	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000	2143	0,0043	0,0011	224	0,0043	0,0015	21,9751	0,0031	0,0003	32,9424	0,0073	0,0022	0,00505	67487136,26	697.636.000
47	Kepenuhan	Kepenuhan Baru	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000	1942	0,0039	0,0010	151	0,0029	0,0010	21,3091	0,0030	0,0003	31,8129	0,0070	0,0021	0,00438	58531216,57	688.681.000
48	Kepenuhan	Kepenuhan Barat Mulya	Berkembang	348.971.845	6	303.036.000	2675	0,0053	0,0013	194	0,0037	0,0013	20,1937	0,0028	0,0003	35,7616	0,0079	0,0024	0,00527	70528711,12	722.536.000

49	Kepenuhan	Ulak Patian	Tertinggal	348.971.845	8	281.178.000		1355	0,0027	0,0007	335	0,0064	0,0022	19,9773	0,0028	0,0003	40,1457	0,0089	0,0027	0,00584	78119917,66	708.269.000
50	Kepenuhan	Rantau Binauang Sakti	Tertinggal	348.971.845	6	281.178.000		735	0,0015	0,0004	155	0,0029	0,0010	68,2559	0,0095	0,0010	60,5483	0,0134	0,0040	0,00636	85071429,64	715.221.000
51	Kunto Darussalam	Kota Intan	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		3787	0,0075	0,0019	359	0,0068	0,0024	75,9638	0,0106	0,0011	38,0124	0,0084	0,0025	0,00785	105010220,6	735.160.000
52	Kunto Darussalam	Muara Dilam	Berkembang	348.971.845	10	329.730.000		4791	0,0095	0,0024	871	0,0165	0,0058	58,2672	0,0081	0,0008	34,6592	0,0077	0,0023	0,01129	150955926,1	829.657.000
53	Kunto Darussalam	Kota Raya	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		3687	0,0073	0,0018	328	0,0062	0,0022	35,9425	0,0050	0,0005	22,6706	0,0050	0,0015	0,00602	80524192,75	710.674.000
54	Kunto Darussalam	Kota Baru	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		4234	0,0084	0,0021	283	0,0054	0,0019	33,8949	0,0047	0,0005	35,6632	0,0079	0,0024	0,00683	91297179,29	721.447.000
55	Kunto Darussalam	Sungai Kuti	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		2124	0,0042	0,0011	231	0,0044	0,0015	23,6398	0,0033	0,0003	38,0969	0,0084	0,0025	0,00545	72861402,25	703.011.000
56	Kunto Darussalam	Pasir Indah	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		1407	0,0028	0,0007	227	0,0043	0,0015	15,2327	0,0021	0,0002	37,6929	0,0083	0,0025	0,00492	65802978,74	695.952.000
57	Kunto Darussalam	Pasir Luhur	Berkembang	348.971.845	9	281.178.000		1834	0,0037	0,0009	499	0,0095	0,0033	26,6364	0,0037	0,0004	41,1972	0,0091	0,0027	0,00733	98069281,96	728.219.000
58	Kunto Darussalam	Bukit Intan Makmur	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000		3069	0,0061	0,0015	202	0,0038	0,0013	17,347	0,0024	0,0002	35,2506	0,0078	0,0023	0,00545	72880496,62	703.030.000
59	Kunto Darussalam	Bagan Tujuh	Berkembang	348.971.845	7	256.902.000		2097	0,0042	0,0010	214	0,0041	0,0014	11,2705	0,0016	0,0002	32,0479	0,0071	0,0021	0,00475	63501242,3	669.375.000
60	Rambah Samo	Rambah Samo	Maju	348.971.845	9	278.760.000		2783	0,0055	0,0014	573	0,0109	0,0038	19,9773	0,0028	0,0003	21,2048	0,0047	0,0014	0,00688	92012294,07	719.744.000
61	Rambah Samo	Rambah Samo Barat	Berkembang	348.971.845	9	303.036.000		3776	0,0075	0,0019	559	0,0106	0,0037	62,7621	0,0088	0,0009	13,613	0,0030	0,0009	0,00737	98637742,23	750.645.000
62	Rambah Samo	Rambah Baru	Berkembang	348.971.845	5	256.902.000		3002	0,0060	0,0015	118	0,0022	0,0008	53,2729	0,0074	0,0007	45,3708	0,0100	0,0030	0,00603	80635974,59	686.509.000
63	Rambah Samo	Rambah Utama	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		3649	0,0073	0,0018	224	0,0043	0,0015	18,9785	0,0026	0,0003	30,8302	0,0068	0,0020	0,00561	75087526,21	705.237.000
64	Rambah Samo	Pasir Makmur	Tertinggal	348.971.845	6	256.902.000		1364	0,0027	0,0007	146	0,0028	0,0010	16,6478	0,0023	0,0002	39,5717	0,0087	0,0026	0,00450	60242228,19	666.116.000
65	Rambah Samo	Karya Mulya	Tertinggal	348.971.845	7	281.178.000		2890	0,0058	0,0014	273	0,0052	0,0018	516,081	0,0720	0,0072	37,7359	0,0083	0,0025	0,01295	173268267,3	803.418.000
66	Rambah Samo	Marga Mulya	Tertinggal	348.971.845	7	278.760.000		2745	0,0055	0,0014	264	0,0050	0,0018	38,2899	0,0053	0,0005	41,5791	0,0092	0,0028	0,00641	85751939,02	713.483.000
67	Rambah Samo	Langkitin	Berkembang	348.971.845	8	254.484.000		1988	0,0040	0,0010	478	0,0091	0,0032	24,8052	0,0035	0,0003	36,4134	0,0080	0,0024	0,00693	92646660,69	696.102.000
68	Rambah Samo	Masda Makmur	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000		1177	0,0023	0,0006	140	0,0027	0,0009	6,65911	0,0009	0,0001	41,6457	0,0092	0,0028	0,00437	58437065,65	688.586.000
69	Rambah Samo	Lubuk Napai	Tertinggal	348.971.845	6	281.178.000		1727	0,0034	0,0009	171	0,0032	0,0011	65,4257	0,0091	0,0009	33,9902	0,0075	0,0023	0,00516	69039273,23	699.189.000
70	Rambah Samo	Teluk Aur	Berkembang	348.971.845	9	281.178.000		2899	0,0058	0,0014	515	0,0098	0,0034	10,6546	0,0015	0,0001	22,3873	0,0049	0,0015	0,00650	86935365,74	717.085.000
71	Rambah Samo	Sei Salak	Tertinggal	348.971.845	6	281.178.000		819	0,0016	0,0004	185	0,0035	0,0012	6,29286	0,0009	0,0001	33,195	0,0073	0,0022	0,00392	52497322,51	682.647.000
72	Rambah Samo	Sei Kuning	Tertinggal	348.971.845	8	281.178.000		3714	0,0074	0,0018	396	0,0075	0,0026	12,4858	0,0017	0,0002	27,5731	0,0061	0,0018	0,00648	86718564,63	716.868.000
73	Rambah Samo	Lubuk Bilang	Tertinggal	348.971.845	7	281.178.000		1404	0,0028	0,0007	238	0,0045	0,0016	23,3069	0,0033	0,0003	44,149	0,0097	0,0029	0,00553	73988942,75	704.138.000
74	Rambah Hilir	Rambah Hilir	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		3161	0,0063	0,0016	352	0,0067	0,0023	19,6943	0,0027	0,0003	16,4663	0,0036	0,0011	0,00528	70624901,44	700.774.000
75	Rambah Hilir	Rambah Hilir Tengah	Berkembang	348.971.845	7	329.730.000	35.000.000	2282	0,0045	0,0011	254	0,0048	0,0017	42,0689	0,0059	0,0006	21,3281	0,0047	0,0014	0,00482	64538335,32	778.240.000
76	Rambah Hilir	Rambah Hilir Timur	Berkembang	348.971.845	5	281.178.000	30.000.000	1965	0,0039	0,0010	129	0,0025	0,0009	95,2252	0,0133	0,0013	31,0541	0,0069	0,0021	0,00522	69848356,92	729.998.000
77	Rambah Hilir	Pasir Utama	Berkembang	348.971.845	7	254.484.000		5103	0,0102	0,0025	314	0,0060	0,0021	43,5339	0,0061	0,0006	19,3296	0,0043	0,0013	0,00652	87166933,54	690.622.000
78	Rambah Hilir	Pasir Jaya	Berkembang	348.971.845	7	278.760.000	30.000.000	3337	0,0066	0,0017	268	0,0051	0,0018	26,6364	0,0037	0,0004	34,1689	0,0075	0,0023	0,00608	81309796,88	739.041.000
79	Rambah Hilir	Rambah Muda	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		4645	0,0093	0,0023	352	0,0067	0,0023	51,941	0,0072	0,0007	33,437	0,0074	0,0022	0,00759	101565653,3	731.715.000
80	Rambah Hilir	Sungai Sitolang	Berkembang	348.971.845	8	281.178.000		2397	0,0048	0,0012	345	0,0066	0,0023	33,2955	0,0046	0,0005	34,6789	0,0077	0,0023	0,00625	83590663,11	713.740.000
81	Rambah Hilir	Lubuk Kerapat	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000	30.000.000	1789	0,0036	0,0009	215	0,0041	0,0014	24,9717	0,0035	0,0003	34,3813	0,0076	0,0023	0,00495	66163017,94	726.312.000

117	Kabun	Boncah Kesuma	Berkembang	348.971.845	8	254.484.000		3377	0,0067	0,0017	357	0,0068	0,0024	24,9717	0,0035	0,0003	19,1457	0,0042	0,0013	0,00567	75867430,99	679.323.000
118	Kabun	Batu Langkah Besar	Berkembang	348.971.845	6	329.730.000		2508	0,0050	0,0012	187	0,0036	0,0012	75,764	0,0106	0,0011	19,5409	0,0043	0,0013	0,00484	64789223,21	743.491.000
119	Kabun	Giti	Berkembang	348.971.845	8	254.484.000		2538	0,0051	0,0013	334	0,0063	0,0022	44,0167	0,0061	0,0006	21,4333	0,0047	0,0014	0,00552	73814557,75	677.270.000
120	Bonai Darussalam	Teluk Sono	Sangat Tertinggal	348.971.845	8	281.178.000		3649	0,0073	0,0018	485	0,0092	0,0032	26,5532	0,0037	0,0004	29,4335	0,0065	0,0019	0,00736	98473857,91	728.623.000
121	Bonai Darussalam	Sontang	Berkembang	348.971.845	8	256.902.000		7072	0,0141	0,0035	457	0,0087	0,0030	60,0984	0,0084	0,0008	22,3612	0,0049	0,0015	0,00888	118776634	724.650.000
122	Bonai Darussalam	Bonai	Tertinggal	348.971.845	9	232.626.000		3978	0,0079	0,0020	707	0,0134	0,0047	66,5911	0,0093	0,0009	43,7316	0,0097	0,0029	0,01051	140548969,3	722.146.000
123	Bonai Darussalam	Rawa Makmur	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		1390	0,0028	0,0007	214	0,0041	0,0014	26,6364	0,0037	0,0004	25,7671	0,0057	0,0017	0,00419	56093497,4	686.243.000
124	Bonai Darussalam	Pauh	Berkembang	348.971.845	5	305.454.000		4517	0,0090	0,0022	113	0,0021	0,0008	79,9093	0,0111	0,0011	26,5863	0,0059	0,0018	0,00588	78607084,29	733.032.000
125	Bonai Darussalam	Kasang Padang	Tertinggal	348.971.845	6	232.626.000		1654	0,0033	0,0008	153	0,0029	0,0010	24,9717	0,0035	0,0003	38,8528	0,0086	0,0026	0,00476	63712594,01	645.310.000
126	Bonai Darussalam	Kasang Mungai	Berkembang	348.971.845	3	232.626.000		1831	0,0036	0,0009	42	0,0008	0,0003	81,5741	0,0114	0,0011	47,3735	0,0105	0,0031	0,00547	73133089,19	654.730.000
127	Pagaran Tapah Darussalam	Pagaran Tapah	Berkembang	348.971.845	8	305.454.000		6608	0,0132	0,0033	397	0,0075	0,0026	103,216	0,0144	0,0014	23,0105	0,0051	0,0015	0,00889	118971351,6	773.397.000
128	Pagaran Tapah Darussalam	Kembang Damai	Berkembang	348.971.845	7	305.454.000		4142	0,0083	0,0021	210	0,0040	0,0014	59,932	0,0084	0,0008	25,013	0,0055	0,0017	0,00595	79613434,6	734.039.000
129	Pagaran Tapah Darussalam	Sangkir Indah	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		1486	0,0030	0,0007	262	0,0050	0,0017	18,3125	0,0026	0,0003	32,5777	0,0072	0,0022	0,00490	65483585,14	695.633.000
130	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Hulu	Berkembang	348.971.845	7	256.902.000		2540	0,0051	0,0013	308	0,0059	0,0020	121,529	0,0170	0,0017	48,9524	0,0108	0,0032	0,00825	110365589,5	716.239.000
131	Kepenuhan Hulu	Pekan Tebih	Maju	348.971.845	6	281.178.000		3008	0,0060	0,0015	184	0,0035	0,0012	10,1551	0,0014	0,0001	33,8293	0,0075	0,0022	0,00510	68271990,76	698.421.000
132	Kepenuhan Hulu	Kepayang	Tertinggal	348.971.845	8	232.626.000		4615	0,0092	0,0023	380	0,0072	0,0025	24,2724	0,0034	0,0003	52,238	0,0115	0,0035	0,00862	115353434,4	696.951.000
133	Kepenuhan Hulu	Muara Jaya	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000		5793	0,0115	0,0029	168	0,0032	0,0011	36,2755	0,0051	0,0005	25,9645	0,0057	0,0017	0,00623	83304476,7	713.454.000
134	Kepenuhan Hulu	Kepenuhan Jaya	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000		2866	0,0057	0,0014	152	0,0029	0,0010	36,5252	0,0051	0,0005	40,5396	0,0090	0,0027	0,00563	75347352,55	705.497.000
135	Pendalian IV Koto	Pendalian	Berkembang	348.971.845	7	281.178.000		4239	0,0084	0,0021	246	0,0047	0,0016	65,5922	0,0092	0,0009	33,1355	0,0073	0,0022	0,00686	91714953,13	721.864.000
136	Pendalian IV Koto	Bengkolan Salak	Berkembang	348.971.845	4	281.178.000	25.000.000	1580	0,0031	0,0008	82	0,0016	0,0005	13,7677	0,0019	0,0002	49,3414	0,0109	0,0033	0,00479	64109616,8	719.259.000
137	Pendalian IV Koto	Suligi	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000		2745	0,0055	0,0014	141	0,0027	0,0009	27,9683	0,0039	0,0004	52,6538	0,0116	0,0035	0,00618	82701538,53	712.851.000
138	Pendalian IV Koto	Air Panas	Berkembang	348.971.845	7	254.484.000		3147	0,0063	0,0016	259	0,0049	0,0017	25,0549	0,0035	0,0003	34,9935	0,0077	0,0023	0,00596	79679504,71	683.209.420
139	Pendalian IV Koto	Sei Kandis	Berkembang	348.971.845	6	281.178.000		1423	0,0028	0,0007	140	0,0027	0,0009	13,8343	0,0019	0,0002	48,9557	0,0108	0,0032	0,00508	67892359,72	698.042.000

Total	-	48.507.086.455		39.518.850.000		305.000.000	502.050	1,0000	0,2500	52.646	1,0000	0,3500	7.168,53	1,0000	0,1000	4.528,50	1,0000	0,3000	1	13.376.485.965	101.707.422.420
--------------	---	-----------------------	--	-----------------------	--	--------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------	-----------------------	------------------------

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota	101.707.422.420
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota	101.707.422.420
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota	48.507.086.455
Hasil Hitung Alokasi Dasar Per Desa	348.971.845

Bobot	
JP	25%
JPM	35%
LW	10%
IKG	30%

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Pagu Alokasi SILTAP Kab/Kota	39.518.850.000
Hasil Hitung Alokasi SILTAP Kab/Kota	39.518.850.000
Riwood perdesa	305.000.000
	305.000.000
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota	13.376.485.965
Hasil Hitung Alokasi Formula Per Desa	13.376.485.965
Jumlah Desa	139

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Erinaldi
ERINALDI, SH
 Penata Tk. I
 NIP 19840916 201001 1 008